

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERKAWINAN USIA  
DINI DI KECAMATAN SUKADANA**

**Rika Nur Vidalia dan Muhammad Azinar**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: rikanurvidalia@students.unnes.ac.id dan

azinar.ikm@mail.unnes.ac.id

**Diterima:**

04 Desember  
2021

**Direvisi:**

13 Desember  
2021

**Disetujui:**

15 Desember  
2021

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Perkawinan usia dini adalah perkawinan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masalah perkawinan dini juga terjadi di Kecamatan Sukadana. Selama kurun waktu 2020, terjadi sebanyak 283 perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini dapat menimbulkan resiko baik bagi remaja yang menikah dini, anak yang akan dilahirkan, dan memiliki risiko perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2020. **Metode :** jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan *Cross Sectional*. Sampel yang ditetapkan sebanyak 166 responden dengan teknik *simple random sampling*. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan uji chi-square serta uji regresi logistic menggunakan SPSS versi 20.0. **Hasil :** variabel yang berhubungan dengan perkawinan usia dini dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan ( $p=0,004$ ,  $RP=0,796$ ), pekerjaan orang tua ( $p=0,000$ ,  $RP=0,237$ ), pendapatan keluarga ( $p=0,001$ ,  $RP=3,957$ ), dan tingkat pengetahuan ( $p=0,000$ ,  $RP=9,913$ ). Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan perkawinan usia dini adalah budaya ( $p=0,710$ ,  $RP=1,373$ ) dan peran teman sebaya ( $p=0,163$ ,  $RP=0,604$ ). **Kesimpulan :** perkawinan usia dini merupakan salah satu ancaman bagi pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kejasama dari berbagai pihak untuk mengupayakan pencegahan peningkatan angka kejadian perkawinan usia dini sebagai upaya preventif untuk menurunkan gangguan dan risiko yang dapat terjadi akibat perkawinan usia dini.

**Kata kunci:** *Faktor, Perkawinan usia dini, Usia Remaja*

**Abstract**

**Background:** *Early marriage is marriage in adolescent under the age of 19 who should not be ready to carry out marriage. Problems with early marriages also occur in Sukadana District. During the period of 2020, there were 283 early marriages. Early marriage can pose risks for both teenagers who marry early, children to be born, and have a risk of divorce. This study aims to determine the factors that influence early marriage in Sukadana District, East Lampung Regency in 2020. Methods:* *This type of research is analytic observational*

with a cross sectional design. The sample set is 166 respondents with simple random sampling technique. The instruments used are structured questionnaires and observation sheets. Data were analyzed using chi-square test and logistic regression test using SPSS version 20.0. **Results:** Variables related to early marriage in this study were education level ( $p=0.004$ ,  $RP=0.796$ ), parents' occupation ( $p=0.000$ ,  $RP=0.237$ ), family income ( $p=0.001$ ,  $RP=3.957$ ), and level of knowledge ( $p=0.000$ ,  $RP=9.913$ ). While the factors that are not related to early marriage are culture ( $p=0.710$ ,  $RP=1.373$ ) and the role of peers ( $p=0.163$ ,  $RP=0.604$ ). **Conclusion:** Early marriage is one of the threats to the achievement of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) target. To overcome this, it is necessary to have cooperation from various parties to seek to prevent an increase in the incidence of early marriage as a preventive effort to reduce the disturbances and risks that can occur. due to early marriage.

**Keywords:** Factor, Early marriage, Teenage Age

## Pendahuluan

Perkawinan usia dini adalah perkawinan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Tamhur, 2020). Masa remaja juga menjadi masa yang rentan terhadap resiko kehamilan karena perkawinan usia dini (*early marriage*) atau usia muda (Sezgin & Punamäki, 2020). Menurut badan kependudukan keluarga dan berencana nasional (BKKBN), perkawinan yang dilakukan pada usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan secara tidak sehat (Septianah, Solehati, & Widianti, 2020). Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak yang tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas dengan diterbitkannya kembali melalui UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pernikahan usia dini pada UU 35 tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa kewajiban setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak dengan diterbitkannya UU 16 tahun 2019 yang mengubah pasal mengenai batas minimum usia perkawinan usia dini dalam UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas minimum usia perkawinan pada perempuan maupun laki-laki meningkat dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun (Nugraha, Izzaty, & Putri, 2019).

Perkawinan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan Dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) secara Global terdapat 28 kasus per 1.000 perempuan setiap tahunnya atau setiap harinya terdapat 39.000 perkawinan usia dini di Dunia, dan diperkirakan terdapat 140 million perkawinan usia dini pada tahun 2011-2020 (Septianti, Mawarni, Nugroho, & D., 2017). Pada tahun 2006 berjumlah 44 persen menjadi 49 persen pada tahun 2008. Perkawinan usia dini juga telah menjadi fenomena yang masih sering dijumpai pada masyarakat Timur Tengah dan Asia Selatan serta beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika (McDougal, Lasswell, & Chen, 2018).

Berdasarkan data *United Nations Development Economic and Socia Affairs* (UNDESA), menyebutkan bahwa 34% perkawinan usia dini di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menempati urutan ke 3 dari 158 negara di Dunia tentang perkawinan usia dini, sedangkan menurut *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) Indonesia menempati urutan ke dua setelah negara Kamboja (Arimurti & Nurmala, 2017). Perkawinan usia dini juga telah merata tersebar di berbagai Provinsi yang di Indonesia. Berdasarkan Riskedas tahun 2013 bahwa wanita usia 5-10 tahun, sebanyak 2,6% melakukan perkawinan usia dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun. Menurut data SDKI menyebutkan bahwa terdapat 340 ribu anak perempuan menikah pada usia dini disetiap tahunnya. Di Indonesia, lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan berusia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan dan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2008 sebanyak 1,60% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,56% perempuan berusia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung angka perkawinan usia dini di Provinsi Lampung lebih rendah dari tingkat nasional, akan tetapi mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir perempuan yang melakukan perkawinan usia 16-21 tahun yaitu 84,28% pada tahun 2016, 84,72% pada tahun 2017, dan 85,25% pada tahun 2018 (I gde Sidemen & Purboyo, 2021).

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan angka perkawinan usia dini pada 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2018 terdapat 5.164 jiwa, pada tahun 2019 terdapat 8.347 jiwa melakukan perkawinan usia dini. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 3.822 jiwa remaja perempuan yang melakukan perkawinan usia dini. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 angka perkawinan usia dini tertinggi berada pada 3 (tiga) kecamatan diantaranya kecamatan Labuhan Maringgai berjumlah 341 jiwa, kecamatan Sukadana berjumlah 283 jiwa, dan kecamatan Jabung berjumlah 243 jiwa melakukan perkawinan usia dini.

Terdapat 24 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah Kecamatan Sukadana. Pada tahun 2018 angka perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana sebanyak 391 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 610 jiwa melakukan perkawinan usia dini. Sedangkan pada tahun 2020 di Kecamatan Sukadana terdapat 283 jiwa yang melakukan perkawinan dan sebagian besar yang melakukan perkawinan adalah pada usia di bawah 19 tahun (Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, 2020).

Perkawinan pada usia dini merupakan masalah yang serius karena dapat menimbulkan dampak dari berbagai aspek seperti dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap psikologi, dan dampak terhadap sosial ekonomi. Menurut (Sezgin & Punamäki, 2020) dampak kesehatan yang timbul diantaranya seperti keguguran (abortus), persalinan prematur, *Berat Badan Bayi Rendah* (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, status gizi anak, kesehatan mental, masalah pada kardiovaskular dan dapat menyebabkan kematian. Perkawinan usia dini juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pendidikan ibu yang menyusui dapat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu karena hal ini berkaitan dengan kecukupan gizi bayi yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak (Fauzia & Rote, 2019). Sementara dampak psikologis yang timbul berupa tertekan, menyesal, stress hingga menyebabkan depresi berat serta remaja yang melangsungkan perkawinan usia dini kurang matangnya pemikiran sehingga setelah memiliki anak tidak mampu untuk

melakukan peran sebagai orang tua (Suhaili, 2021). Selain itu juga perkawinan usia dini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berdampak pada kesehatan reproduksi remaja. Dampak perkawinan usia dini juga terjadi di masyarakat seperti adanya masalah sosial, ketidaksetaraan gender, menyebabkan status kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, putusnya pendidikan kesehatan yang buruk, hingga dapat merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Rosyidah & Listya, 2019).

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Salamah (2016), mengemukakan bahwa pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap responden, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, dan peran teman sebaya berhubungan dengan pernikahan dini (Salamah, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haswati (2019) menyebutkan responden dengan tingkat pendapatan orang tua dibawah UMK memiliki risiko 5,9 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan orangtua yang memiliki pendapatan diatas UMK (Haswati, 2019).

Meningkatnya angka perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana khususnya pada remaja perempuan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik pada metode kuantitatif dengan menggunakan desain *Cross Sectional Study*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh (tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, tingkat pengetahuan, budaya, dan peran teman sebaya) terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2021. Populasi penelitian ini adalah perempuan yang menikah usia 15-24 tahun di Kecamatan Sukadana tahun 2020 yaitu sebanyak 283 orang, dengan jumlah sampel 166 orang. Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data primer hasil wawancara dengan kuesioner. Sementara data sekunder diperoleh dengan mendokumentasikan data dari KUA Kecamatan Sukadana. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Simpel Random Sampling*. Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariate (Chi Square).

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 80 responden, jumlah responden paling banyak berusia 15-19 tahun menikah dini sebanyak 91 responden (54,8%) dan menikah remaja sebanyak 75 responden (45,2%). Sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai petani yaitu sebanyak 107 responden (64,5%), sedangkan paling sedikit bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 4 responden (2,4%). Tingkat pendidikan responden paling banyak yaitu SD/Sederajat sebanyak 58 responden (34,9%) dan sebanyak 3 responden (1,8%) yang menempuh perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil uji analisis univariat, responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 87 responden (52,4%) dan sebanyak 79 responden (47,6%) pendidikan tinggi. Sedangkan orang tua responden yang tidak bekerja yaitu sebanyak 57 responden (34,3%) dan orang tua responden yang bekerja sebanyak 109 responden (65,7%). Jumlah responden dengan pendapatan keluarga rendah yaitu sebanyak 128 responden (77,1%) dan sebanyak 38 responden (22,9%) dengan pendapatan keluarga tinggi. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik sebanyak 42 responden (25,3%) dan sebanyak 124 responden (74,7%) memiliki tingkat

pengetahuan baik. Responden dengan budaya berpengaruh terhadap perkawinan usia dini yaitu sebanyak 18 responden (10,8%) dan sebanyak 148 responden (89,2%) budaya tidak berpengaruh. Sedangkan responden yang memiliki pengaruh positif peran teman sebaya yaitu sebanyak 103 responden (62%) dan sebanyak 63 responden (38%) pengaruh negatif peran teman sebaya.

Tabel 1. Analisis Univariat Karakteristik Responden dan Variabel yang Diteliti

Variabel	Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Usia	15-19 tahun	91	54,8
	20-24 tahun	75	45,2
Tingkat Pendidikan	Tidak tamat SD/tidak sekolah	11	6,6
	SD/Sederajat	58	34,9
	SMP/Sederajat	52	31,3
	SMA/Sederajat	42	25,3
	Perguruan Tinggi	3	1,8
Pekerjaan	PNS	4	2,4
	Pegawai Swasta	8	4,8
	Petani	107	64,5
	Wiraswasta	36	21,7
	Tidak bekerja	11	6,6
<b>Variabel Bebas</b>			
Tingkat Pendidikan	Rendah	87	52,4
	Tinggi	79	47,6
Pekerjaan Orang Tua	Tidak bekerja	57	34,3
	Bekerja	109	65,7
Pendapatan Keluarga	Rendah	128	77,1
	Tinggi	38	22,9
Tingkat Pengetahuan	Kurang baik	42	25,3
	Baik	124	74,7
Budaya	Berpengaruh	18	10,8
	Tidak berpengaruh	148	89,2
Peran Teman Sebaya	Positif	103	62
	Negatif	63	38

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ( $p$  0,004;  $RP$  0,796), pekerjaan orang tua ( $p$  0,000;  $RP$  0,237), pendapatan keluarga ( $p$  0,001;  $RP$  3,957), dan tingkat pengetahuan ( $p$  0,000;  $RP$  9,913). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan perkawinan usia dini yaitu budaya ( $p$  0,710) dan peran teman sebaya ( $p$  0,163).

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat

No	Variabel Bebas	p-value	RP	Keterangan
1.	Tingkat pendidikan	0,004	0,796	Ada hubungan
2.	Pekerjaan orang tua	0,000	0,237	Ada hubungan
3.	Pendapatan keluarga	0,001	3,957	Ada hubungan
4.	Tingkat pengetahuan	0,000	9,913	Ada hubungan
5.	Budaya	0,710	1,373	Tidak ada hubungan
6.	Peran teman sebaya	0,163	0,604	Tidak ada hubungan

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis uji multivariat pada tingkat pendidikan menunjukkan hasil p-value 0,026 ( $p < 0,05$ ) dan beresiko 2,264 kali lebih besar melakukan perkawinan usia dini. Pekerjaan orang tua menunjukkan nilai p-value 0,011 ( $p < 0,05$ ) dan berisiko 0,375 kali lebih besar melakukan perkawinan usia dini. Pendapatan keluarga menunjukkan nilai p-value 0,022 ( $p < 0,05$ ) berisiko 2,787 kali lebih besar melakukan perkawinan usia dini. Sedangkan tingkat pengetahuan menunjukkan nilai p-value 0,000 ( $p < 0,05$ ) berisiko 6,839 kali lebih besar melakukan perkawinan usia dini. Masing-masing variabel menunjukkan nilai p-value  $< 0,05$  yang artinya keempat variabel tersebut berhubungan secara bermakna dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun 2021. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji regresi *logistic*, faktor yang paling dominan berhubungan secara bermakna dengan perkawinan usia dini adalah variabel dengan *Rasio Prevalensi* (RP) tertinggi yaitu variabel tingkat pengetahuan ( $p$  0,000; RP; 6,839; CI 2,391-19,564).

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat

Variabel	B	Wald	P-value	RP	CI (95%)
Tingkat pendidikan	0,817	4,938	0,026	2,264	1,101 – 4,655
Pekerjaan orang tua	-0,982	6,497	0,011	0,375	0,176 – 0,797
Pendapatan keluarga	1,025	5,219	0,022	2,787	1,157 – 6,717
Pengetahuan	1,923	12,856	0,000	6,839	2,391 – 19,564
<b>Constant</b>	-4,477	9,080	0,003	0,011	

Berdasarkan hasil analisis bivariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana ( $p=0,004$ ). Pada penelitian ini responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah berisiko 2,648 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Sebagian besar responden menikah dengan pendidikan dasar yaitu sebanyak 19 orang (47,5%), pendidikan lanjut sebanyak 1 orang (2,5%). Sedangkan responden tidak menikah dengan pendidikan dasar sebanyak 14 orang (35%) dan pendidikan lanjut sebanyak 6 orang (15%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dengan pernikahan usia dini dengan nilai p value = 0,037 ( $< 0,05$ ) (Yati & Citra, 2020). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nasution (2020) bahwa terdapat hubungan antara pendidikan responden dengan pernikahan usia dini dengan nilai p value = 0,017 ( $< 0,05$ ) (Nasution & Tanjung, 2020). Pendidikan berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan dari seseorang ke orang lain. Jika seseorang yang menerima pendidikan lebih tinggi cenderung akan lebih mampu berfikir secara rasional dan akan lebih mudah menerima hal-hal baru yang dianggap dapat menguntungkan baginya. Begitupun sebaliknya jika pendidikan seseorang rendah maka

akan lebih sulit untuk menerima hal baru dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardayani (2020) didapatkan hasil sangat sedikit responden (18%) berpendidikan Sekolah Dasar (SD) melakukan pernikahan dini, kemudian sebagian responden (65%) responden berpendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil uji statistik bahwa tidak hubungan antara pendidikan dengan pernikahan diri pada remaja dengan nilai  $p$  value = 0,565 ( $p > 0,05$ ) (Ardayani., 2020). Semakin rendah pendidikan wanita maka semakin memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan wanita yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pernikahan dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena istri memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu. Berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagian besar pendidikan terakhir responden adalah pendidikan sekolah dasar sebanyak 58 responden dan kategori paling sedikit perguruan tinggi sebanyak 3 orang. Menurut asumsi peneliti Seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih dan memutuskan suatu hal. Pendidikan yang tinggi juga akan membuat seseorang belajar dari lingkungan yang ada di sekitar sehingga dapat mengubah sikap dan pandangan sesuai dengan apa yang dia pahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara pekerjaan orang tua dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana ( $p=0,000$ ). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mardiana (2018) bahwa ada hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pernikahan dini yaitu responden yang menikah  $< 20$  tahun sebanyak 20 orang (22%) dengan nilai  $p$  value = 0,000 karena nilai  $p < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (Mardiana et al., 2018). Pekerjaan adalah aktifitas atau kegiatan yang dilakukan dalam memperoleh suatu penghasilan. Semakin rendah tingkat pekerjaan orang tua cenderung untuk segera menikahkan anaknya di usia dini. Karena jika tingkat pekerjaan orang tua rendah mengakibatkan kebutuhan ekonomi tidak tercukupi sehingga untuk mengurangi beban orang tua maka orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih usia dini. Pendapatan seseorang menjadi peranan penting dalam mengambil sebuah keputusan untuk berkeluarga karena diperlukan sebuah kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial ekonomi. Penelitian oleh Tifana (2019) juga menunjukkan bahwa WUS yang menikah di usia dini lebih tinggi terjadi di orang tua pada kelompok tidak bekerja (37,8%) dibandingkan bekerja (11,5%). Sedangkan WUS yang tidak menikah dini lebih banyak terjadi pada orang tua kelompok bekerja (88,5%) dibanding kelompok bekerja (62,2%). Hasil uji statistik terdapat hubungan bermakna antara status pekerjaan orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada WUS di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang tahun 2018 dengan  $p$  value = 0,036 ( $< 0,05$ ) (Tifana, Nugroho, Dharmawan, Biostatistika, & Masyarakat, 2019). Status pekerjaan orang tua berkaitan erat dengan pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan dalam mencerminkan status sosial ekonomi keluarga. Keluarga dengan orang tua yang bekerja akan memiliki status ekonomi yang lebih baik daripada orang tua yang tidak bekerja. Karena remaja putri dengan orang tua yang tidak bekerja lebih berisiko menikah pada usia dini dibandingkan remaja putri dengan orang tua yang bekerja. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardayani (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua responden bekerja tidak melakukan pernikahan dini (68%) dan sebagian kecil (21%) orang tua responden bekerja melakukan pernikahan dini. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pernikahan dini pada remaja di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dengan nilai  $p$  value = 0,677 ( $> 0,05$ ) (Ardayani, T., 2020). Berdasarkan hasil penelitian pekerjaan orang tua memiliki hubungan dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana tahun 2021. Sebagian besar orang tua berpendidikan dasar, semakin

rendah pendidikan maka semakin rendah pula pekerjaan yang dimiliki orang tua responden.

Diketahui dari hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan keluarga dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhikmah (2021) bahwa sebagian besar keluarga responden dengan penghasilan tinggi yang menikah usia dini yaitu sebanyak 31 responden (79,5%) dan sebanyak 25 responden (64,1%) responden dengan pendapatan keluarga rendah. Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan perkawinan usia dini dengan ( $p$  value = 0,000). Sedangkan nilai  $OR=6,920$ , maka remaja dengan pendapatan keluarga rendah 6,920 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan pendapatan keluarga tinggi (Carolin, Lubis, Kebidanan, Kesehatan, & Jakarta, 2021). Faktor ekonomi merupakan pendorong utama yang dapat menggerakkan banyak sektor pada manusia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nasution (2021) bahwa sebagian besar orang tua berpendapatan rendah sebanyak 33 orang (82,5%) dan berpendapatan tinggi hanya 7 orang (17,5%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan orang tua dengan pernikahan usia dini dengan nilai  $p$  value = 0,037 ( $p<0,05$ ) (Nasution, 2021). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulanuari (2017) bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan pernikahan dini pada wanita dengan nilai  $p$  value = 0,356 ( $p>0,05$ ) (Wulanuari & A, 2017). Hal yang mempengaruhi remaja untuk melakukan perkawinan usia dini karena keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan dan membuat remaja untuk segera menikah di usia muda karena dianggap dapat meringankan beban kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa sebagian besar pendapatan keluarga  $\leq$ Rp 1.000.000. hal ini didukung oleh hasil jawaban pertanyaan mengenai pendapatan perbulan keluarga responden. dengan ini dapat terlihat bahwa pendapatan keluarga responden di Kecamatan Sukadana masih rendah.

Pengetahuan responden mengenai perkawinan usia dini merupakan aspek penting sebagai upaya pencegahan remaja untuk menikah dini. Dalam penelitian ini pengetahuan responden juga berhubungan dengan perkawinan usia dini ( $p=0,000$ ). Pada penelitian ini responden yang memiliki pengetahuan kurang baik berisiko 9,913 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan pengetahuan responden baik. Pengetahuan responden mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini merupakan aspek penting untuk mencegah remaja menikah dini. Semakin tinggi pengetahuan remaja putri tentang perkawinan usia dini, maka akan semakin baik pula sikap tentang perkawinan suai dini yang dapat dicegah atau semakin kecil. Sebaliknya semakin kurang pengetahuan remaja putri tentang perkawinan usia dini, maka akan semakin kurang juga sikap remaja putri terhadap perkawinan usia dini (Agtikasari, 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Septianah (2020), bahwa kelompok menikah dini lebih besar pada responden yang mempunyai pengetahuan buruk dibandingkan dengan responden yang mempunyai pengetahuan baik. Pada penelitian Septianah menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan responden dengan perkawinan usia dini ( $p$  value = 0,000) serta responden yang mempunyai pengetahuan buruk memiliki risiko 0,008 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan responden dengan pengetahuan baik (Septianah et al., 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya tidak berpengaruh terhadap perkawinan usia dini sebanyak 79 orang (53,4%), sedangkan pada kelompok menikah remaja juga budaya tidak berpengaruh yaitu sebanyak 69 orang (46,6%). Tidak ada hubungan antara budaya dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana tahun

2021 ( $p$ -value = 0,710). Menurut asumsi peneliti, tidak adanya hubungan antara budaya dengan perkawinan usia dini karena di Kecamatan Sukadana tidak ada budaya yang dilakukan secara turun temurun. Sebagian besar remaja menikah dini karena pendidikan yang rendah sehingga remaja memiliki pengetahuan yang kurang tentang dampak dari menikah dini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kelompok menikah dini sebagian besar responden dengan peran teman sebaya positif sebesar 49,5%, sedangkan pada kelompok menikah remaja juga peran teman sebaya memiliki peran positif sebesar 50,5%. Tidak ada hubungan antara peran teman sebaya dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana tahun 2021 ( $p$  value = 0,163). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arikhman (2019) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran teman sebaya dengan pernikahan dini yaitu dengan nilai ( $p$  value = 0,000). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki menikah dini lebih banyak pada adanya peran teman sebaya dibandingkan dengan teman sebaya yang tidak berperan (Arikhman, Meva Efendi, & Eka Putri, 2019). Pengaruh teman sebaya meningkat pada saat masa remaja karena mereka mencari kemandirian dari kendali orang tua. Dukungan dari teman sebaya merupakan bentuk dorongan atau penerimaan yang memengaruhi kalangan remaja pada perkembangannya dimana jika dukungan tersebut berbentuk positif maka remaja akan cenderung berperilaku positif dan begitu dengan sebaliknya jika dukungan yang diberikan teman sebaya berbentuk negatif maka remaja akan cenderung berperilaku negatif pula. Berdasarkan hasil penelitian peran teman sebaya tidak memiliki hubungan dengan perkawinan usia dini, remaja yang memutuskan menikah di usi dini tidak di pengaruhi oleh teman sebaya karena anggapan mereka menikah di usia muda adalah atas dasar kemauan mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja di Kecamatan Sukadana masih ingin bekerja di luar kota atau terdapat remaja yang masih melanjutkan pendidikan di luar kota dan berkumpul dengan sesama remaja yang berpendidikan serta mendapat pengaruh positif dengan mensukseskan diri untuk mendapat pekerjaan yang layak dan menata masa depan yang lebih cerah.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang berhubungan dengan perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana yaitu tingkat pendidikan (0,004), pekerjaan orang tua (0,000), pendapatan keluarga (0,001), dan tingkat pengetahuan (0,000). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan yaitu budaya (0,710) dan peran teman sebaya (0,163).

### Bibliografi.

- Agtikasari, Nurhayati. (2017). Hubungan Pengetahuan tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Tahun 2015. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 4(1), 051–055. <https://doi.org/10.26699/jnk.v4i1.art.p051-055>
- Arikhman, Nova, Meva Efendi, Tri, & Eka Putri, Gusliani. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Arimurti, Intan, & Nurmala, Ira. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In Badan Pusat Statistik.

- Carolin, Bunga Tiara, Lubis, Rosmawaty, Kebidanan, Studi, Kesehatan, Fakultas Ilmu, & Jakarta, Universitas Nasional. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini*. 7(1), 17–24.
- Dr. Ns. Ratna Hidayati, M.Kep., Sp. Mat. (2020). Volume 11 Nomor 2 Desember 2020 Jurnal ILKES. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(2), 296–305.
- Fauzia, Yurika, & Rote, Etnik. (2019). Etnik Di Indonesia Nutrition Fulfillment Behaviors in Breastfeeding Mothers in Several Ethnicities in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 22, 236–244.
- I gde Sidemen, I. G. S., & Purboyo, Muhammad Guntur. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perkawinan Dini Pada Kalangan Siswa SMA di Kabupaten Lampung Timur*.
- McDougal, Myres S., Lasswell, Harold D., & Chen, Lung chu. (2018). *Human rights and world public order: the basic policies of an international law of human dignity*. Oxford University Press.
- Nasution, Lisna Khairani. (2021). *Janjimauli Muaratais Iii Kecamatan Angkola Muaratais Tahun 2019*. 6(1), 10–17.
- Nasution, Lisna Khairani, & Tanjung, Wiwi Wardani. (2020). *Hubungan pendidikan pekerjaan dan peran teman sebaya dengan terjadinya pernikahan usia dini di desa janjimauli muaratais iii*. 8(3), 124–129.
- Nugraha, Xavier, Izzaty, Risdiana, & Putri, Annida Aqila. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, & Listya, Ariefika. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Septialti, Delita, Mawarni, Atik, Nugroho, Djoko, & D., Yudhy. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(4), 198–206.
- Septianah, Tri Indah, Solehati, Tetti, & Widianti, Efri. (2020). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>
- Sezgin, Aysen Ufuk, & Punamäki, Raija Leena. (2020). Correction to: Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence (Archives of Women's Mental Health, (2020), 23, 2, (155-166), 10.1007/s00737-019-00960-w). *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00971-7>
- Suhaili, Hidayati. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku Dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak. *Psyche*, 14(1), 71–78.
- Tamhur, Razi. (2020). *Hubungan Pengetahuan, Pendapatan Dan Budaya Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Martapura Kota*. Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Tifana, Sarah Ayu, Nugroho, Djoko, Dharmawan, Yudhy, Biostatistika, Bagian, & Masyarakat, Fakultas Kesehatan. (2019). Hubungan Karakteristik Sosio-Demografi Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wus Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), 90–98.

- Usia, Pernikahan, Di, Dini, & Pulokulon, Kecamatan. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di kecamatan pulokulon kabupaten grobogan skripsi.
- Wulanuari, Kanella Ayu, & A, Anggi Napida. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*. 5(1), 68–75.
- Yati, Dwi, & Citra, Rabiah Sundari. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak Pada Usia Dini Di Wilayah Kecamatan Wonosari. *Journal of Holistic Nursing Science*, 7(1), 32–38. <https://doi.org/10.31603/nursing.v7i1.3035>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).